

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kiriman paket di negara Indonesia berbagai macam usaha. Jasa pengiriman paket berupa barang juga sudah banyak macamnya. Ada jasa pengiriman JNE, J&T, Wahana, Tiki, Sicepat dan lain sebagainya. Sebelum banyak macamnya jasa pengiriman barang yang saat ini tersedia, di Indonesia awalnya memakai jasa PT. Pos Indonesia untuk mengirim paket berupa barang ataupun uang. Pos Indonesia sangat diandalkan untuk mengirim paket untuk orang lain di berbagai wilayah Indonesia. Menurut pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 38 Tahun 2009 Pengertian Pos adalah layanan komunikasi atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, serta layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Sedangkan pasal 11 ayat (1) PP No. 15 tahun 2013, Pos merupakan wujud serta fungsi pengangkutan yang berupa pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai antar bangsa.

PT. Pos Medan merupakan bukti perkembangan usaha dalam melayani masyarakat dalam urusan jasa yang dibutuhkan untuk masyarakat. Melihat semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang semakin banyak bertambah dari hari ke hari, maka dibutuhkan jasa pengiriman barang yaitu PT. Pos Indonesia sebagai prasarana yang mendukung kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pengiriman barang tidak dilakukan diatas perjanjian secara tertulis.

PT. Pos Indonesia memiliki 24 ribu titik di Indonesia yang sampai di sektor kecamatan, kelurahan/desa, hingga ke lokasi pelosok pedalaman Indonesia. Tahun 1746 Pos Indonesia dipilih oleh pemerintah menjadi Platform Logistik Nasional, karena mempunyai jaringan luas, lengkap tersebar di semua wilayah Indonesia. PT. Pos Indonesia komitmen agar beradaptasi menyesuaikan perkembangan waktu

menggunakan teknologi ter-update supaya bisa melayani generasi ke generasi berikutnya.

Sering sekali disetiap kehidupan masyarakat dibarengi oleh resiko, artinya setiap tindakan manusia pasti ada resiko. Terjadinya “resiko” disini terkadang bukan saja disebabkan oleh karena tindakan seorang/sepihak atau karena tindakan kedua pihak, akan tetapi dari luar tanpa kita sadari. Sehubungan dengan luasnya kemungkinan resiko tersebut dalam lapangan maka pada kesempatan ini penulis ingin meninjau secara sepintas kilas tentang masalah ini dalam Hukum Perdata.

Pengertian resiko dari segi Hukum Perdata secara umum adalah suatu kewajiban untuk menanggung kerugian jika ada suatu kejadian (resiko) diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa kepada benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Menurut Ilmu Hukum Perdata resiko merupakan bagian yang paling pokok dan terpenting yakni dalam pasal 1237 BW yang menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu barang tertentu, maka sejak lahirnya suatu perjanjian tersebut sudah menjadi tanggung jawab orang yang menerima barang tersebut. Suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya kepada satu pihak saja yang disebut *eenzijdige overeenleomst*. Sebagai contoh, jika seseorang menjanjikan akan memberikan seekor kuda kepada orang lain (Schenking) dan kuda ini sebelum diserahkan mati karena ditabrak, maka perjanjian dianggap dihapus, artinya orang yang menyerahkan kuda tersebut tidak usah memberikan ganti kerugian, yang mengalami kerugian ialah orang yang akan menerima kuda. Jadi resiko dalam hukum perdata pada pokoknya harus dipikul oleh pihak-pihak yang melalaikan kewajibannya atau wanprestasi.

Kebiasaan pelaksanaan perjanjian atas kiriman barang berdasarkan terhadap dokumen pengiriman yang terdapat keterangan tujuan pengiriman, nama tujuan pengiriman, nama jasa pengiriman, biaya pengiriman. Berdasarkan hukum kebiasaan yang berlangsung, para pihak melakukan sesuai kewajibannya, dan bila ada sengketa

dikemudian hari maka bisa di proses pengajuan sebagai bukti-bukti adalah dokumen tersebut, sedangkan hubungan antara pengirim dan jasa pengirim barang diikat dengan perjanjian. Peristiwa hukum mengenai proses pengiriman barang adalah tanggung jawab pelaku usaha pengiriman barang apabila ada kehilangan barang. Fakta dilapangan banyak konsumen melakukan klaim apabila terjadi wanprestasi. Konsumen mengajukan komplain kepada pelaku usaha dan ada beberapa kurang merespon keluhan konsumen oleh pihak pelaku usaha sehingga menimbulkan sengketa.

Mengikuti perkembangan kebutuhan modern, pelayanan umum (public service) memang sarat dengan berbagai masalah, apalagi jangkauannya sendiri sangat luas meliputi sektor profit maupun non profit. Sedemikian luas jangkauannya sehingga tidak mudah mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelayanan umum. Adanya perbedaan persepsi itu memang wajar sebagai konsekuensi sudut pandang yang berbeda-beda. Mengenai perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama. Praktik monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternative yang dapat diambil oleh konsumen telah menjadi suatu rahasia umum dalam dunia industri Indonesia. Zaman modern masih terdapat ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha, ini jelas sangat merugikan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik standart contract atau perjanjian baku yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia dalam proses pengiriman barang konsumen apabila terjadi kehilangan atau rusak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap proses pengiriman barang konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan ingin memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Bertujuan agar mengetahui pertanggung jawaban PT. Pos Indonesia dalam proses pengiriman barang konsumen apabila terjadi kehilangan atau rusak.
2. Bertujuan agar mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap proses pengiriman barang konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis agar dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam pengiriman barang.

2. Manfaat Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap pengiriman barang.